



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 273/Pdt. P/2017/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Anwar Sanusi bin M. Mahrup, lahir di Selong, tanggal 31 Desember 1960, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Perjuangan, Lingkungan Batu Raja, RT.006 RW.023, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Baiq zuhriah alias Zuhriyah, S. Pd. binti Mamiq Zuhriah, lahir di Wanasaba, tanggal 31 Desember 1964, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS (MI Al- Ijtihadul Islamiyah Ampenan), tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Perjuangan, Lingkungan Batu Raja, RT.006 RW.023, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap 1 (satu) orang anak bernama :

B. Dita Kamilatus Sahrah binti Drs. L. Amin, perempuan, lahir di Wanasaba, tanggal 17 Oktober 2008, umur 9 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Perjuangan, Lingkungan Batu Raja, RT.006 RW.023, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No. 273/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor : 273/Pdt.P/2017/PA Mtr tanggal 20 Juni 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor : 163/163/IV/1999 tanggal 13 April 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 3.962.746,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)/bulannya;
4. Bahwa B. Dita Kamilatus Sahrah adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Drs. L. Amin dengan Rabiatul Adawiyah;
5. Bahwa kedua orangtua B. Dita Kamilatus Sahrah telah meninggal dunia. Ayahnya (Drs. L. Amin) meninggal pada tanggal 05 Januari 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanasaba Nomor: 460/438/Kesra/2017 tanggal 19 Juni 2017, sedangkan ibunya (Rabiatul Adawiyah) meninggal pada tanggal 03 September 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanasaba Nomor: 460/439/Kesra/2017 tanggal 19 Juni 2017;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama B. Dita Kamilatus Sahrah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dan maksud tersebut telah disetujui oleh keluarga dekat orangtua B. Dita Kamilatus Sahrah;
7. Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan ibu kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk mengangkat anak tersebut dan untuk mendidik anak tersebut dalam hal pendidikan dan agama dan dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama (B. Dita Kamilatus Sahrah binti Drs. L. Amin, perempuan, lahir di Wanasaba, tanggal 17 Oktober 2008, umur 9 tahun);
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Nomor 5271013112600134, tanggal 26 Juni 2012, atas nama Anwar Sanusi, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Nomor 5271017112640123, tanggal 2 Juli 2012, atas nama Zuhriyah, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No. 273/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-26042013-0003 tanggal 26 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 163/163/IV/1999 tanggal 13 April 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Struk Gaji Pemohon II bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 460/439/Kesra/2017, tanggal 19 Juni 2017, dikeluarkan oleh Lurah Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 460/439/Kesra/2017, tanggal 19 Juni 2017, dikeluarkan oleh Lurah Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Saksi-saksi :

Rahmah binti Zuhriyah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Raja Kelurahan Ampenan Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No. 273/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon II seorang PNS mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa **B. Dita Kamilatus Sahrah** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama **Drs. L. Amin** dengan **Rabiatul Adawiyah**;
- Bahwa kedua orangtua B. Dita Kamilatus Sahrah telah meninggal dunia. Ayahnya (Drs. L. Amin) meninggal pada tanggal 05 Januari 2011, sedangkan ibunya (Rabiatul Adawiyah) meninggal pada tanggal 03 September 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama B. Dita Kamilatus Sahrah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dan maksud tersebut telah disetujui oleh keluarga dekat orangtua B. Dita Kamilatus Sahrah;
- Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan ibu kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dimasyarakat dikenal sebagai pasangan suami istri yang baik;

Muh. Alimuddin bin Zuhriyah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Raja Kelurahan Ampenan Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon II seorang PNS mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa **B. Dita Kamilatus Sahrah** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama **Drs. L. Amin** dengan **Rabiatul Adawiyah**;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No. 273/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua B. Dita Kamilatus Sahrah telah meninggal dunia. Ayahnya (Drs. L. Amin) meninggal pada tanggal 05 Januari 2011, sedangkan ibunya (Rabiatul Adawiyah) meninggal pada tanggal 03 September 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama B. Dita Kamilatus Sahrah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dan maksud tersebut telah disetujui oleh keluarga dekat orangtua B. Dita Kamilatus Sahrah;
- Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan ibu kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dimasyarakat dikenal sebagai pasangan suami istri yang baik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar dapat diberikan penetapan agar mendapatkan kepastian hukum untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak perempuan bernama **Baiq Dita Kamilatus Sahrah**, anak kandung dari **Drs. Lalu Amin**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No. 273/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat oleh perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 1996 yang kini keduanya tinggal di Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa **Baiq Dita Kamilatus Sahrah**, anak kandung dari **Drs. Lalu Amin**, anak permepuan lahir di Wanasaba, tanggal 17 Oktober 2008, umur 9 tahun, anak tersebut sudah lama dipelihara oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P5 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon II sebagai seorang PNS mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P6 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon II (ibu kandung **Baiq Dita Kamilatus Sahrah**) pada tanggal 3 September 2012 telah meninggal dunia di rumahnya di Dusun Baret Orong Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P7 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I (ayah kandung **Baiq Dita Kamilatus Sahrah**) pada tanggal 5 Januari 2011 telah meninggal dunia di rumahnya di Dusun Baret Orong Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka ternyata anak bernama : **Baiq Dita Kamilatus Sahrah binti Drs. Lalu Amin**, perempuan, lahir di Wanasaba, tanggal 17 Oktober 2008, umur 9 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Perjuangan, Lingkungan Batu Raja, RT.006 RW.023, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata anak tersebut telah dipelihara oleh para Pemohon sejak anak tersebut ditinggal mati ayah dan ibunya dan para Pemohon berkeinginan menjadikan anak tersebut menjadi anak angkat oleh para Pemohon,

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No. 273/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi **Baiq Dita Kamilatus Sahrah binti Drs. Lalu Amin** adalah **keponakan kandung Pemohon II**;

Menimbang, bahwa prihal yang mendasari permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak yang bernama : **Baiq Dita Kamilatus Sahrah binti Drs. Lalu Amin** adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahannya tahun 1996 belum dikaruniai anak keturunan dan dilain pihak anak tersebut telah ditinggal mati kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka terbukti para Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani serta tidak tersangkut dengan urusan pidana dan dapat dipercaya serta mempunyai penghasilan tetap yang cukup untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak yang bernama : **Baiq Dita Kamilatus Sahrah binti Drs. Lalu Amin**;

Menimbang, bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (vide pasal 171 huruf (h), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 2, Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa beralihnya tanggung jawab pemeliharaan dari orang tua asal ke orang tua angkat, baik menyangkut biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan sebagainya, namun hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua asalnya tidaklah putus (vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 3, Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
- Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No. 273/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas ketentuan tersebut diatas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1987, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;
- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat sebagai mana tersebut diatas;
- Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat;
- Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
- Pengangkatan anak terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H atau tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan didalam persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Pengangkatan anak tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur – unsur pasal 49 huruf (a) ayat (1) beserta penjelasannya pada butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No. 273/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Anwar Sanusi bin M. Mahrup**) dan Pemohon II (**Baiq zuhriah alias Zuhriyah S. Pd. binti Mamiq Zuhriah**) terhadap anak bernama **Baiq Dita Kamilatus Sahrah binti Drs. Lalu Amin**, perempuan, lahir di Wanasaba, tanggal 17 Oktober 2008;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 02 Dzuhijjah 1438 H., oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hafiz MH.** Dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Harun Hariyanto SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No. 273/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Harun Hariyanto SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 195.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: RP. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)